



P U T U S A N

Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai PEMBANDING dahulu sebagai TERGUGAT;

Melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT Unilever Indonesia, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai TERBANDING dahulu sebagai PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 218 /Pdt.G/2013/PA.Smn tanggal 25 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I hak asuhnya diberikan kepada Penggugat ;

Hal 1 dari 10 Put No 04/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II yang sekarang ikut Penggugat minimal setiap bulannya Rp 1.000.000,- sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan sejumlah obyek sengketa, berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kecamatan Ngemplak dengan SMH No 10837/Werdomartani atas nama PEMBANDING, luas tanah 300 m², sekra ng dikuasai oleh Tergugat ;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kecamatan Depok dengan SHM No.9875/Maguwoharjo seluas 155 m² atas nama TERBANDING sekarang dikuasai Penggugat ;
 - c. Sebuah mobil Sedan Volvo tahun 1997 Nomor Polisi dulu B XXXX VW sekarang berganti menjadi AB XXXX SQ sekarang dikuasai oleh Tergugat ;
 - d. Sisa hutang di BNI Cabang Yogyakarta atas nama TERBANDING sebesar Rp 114.407.791 dan sisa hutang di Bank Mandiri Cabang Ungaran atas nama TERBANDING sebesar Rp 18.795.839,96;

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut diatas harus dibagi dua masing masing memperoleh separuh bagiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak Penggugat yaitu setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang berada dalam penguasaannya sebagaimana tersebut di atas dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan Penggugat berhak atas seperdua ($\frac{1}{2}$) dari hasil lelang atas harta bersama tersebut;
7. Menghukum Penggugat untuk membagi dan menyerahkan hak Tergugat yaitu setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang berada dalam penguasaannya sebagaimana tersebut di atas dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan Tergugat berhak atas seperdua ($\frac{1}{2}$) dari hasil lelang atas harta bersama tersebut;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Rabu Tanggal 4 Desember 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Pebruari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Berita Acara Inzage tanggal 6 Januari 2013 Pembanding telah melakukan inzage, tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tertanggal 21 Januari 2013, Terbanding tidak melakukannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 218/Pdt.G/2013/PA Smn tanggal 25 Nopember 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H. beserta pertimbangan hukum di dalamnya serta memori banding dari memori banding tertanggal 12 Maret 2014, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 Put No 04/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Agama Sleman atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Sleman dalam amar putusannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat/Terbanding nomor 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 218/Pdt.G/2013/PA Smn tanggal 25 Nopember 2013, anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding nama ANAK I lahir 11 Maret 1998, sehingga pada tanggal 25 Nopember 2013 ANAK I sudah berumur lebih kurang 15 tahun (mumayyiz) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 22 Juli 2013 ANAK I telah memilih ibunya (Penggugat/Terbanding) sebagai pemegang hak pemeliharannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Terbanding tidak meminta pemegang hak pemeliharaan ANAK I ada pada Penggugat/Terbanding, tetapi karena anak tersebut telah memilih pemegang hak pemeliharannya ada pada ibunya (Penggugat/Terbanding), maka Majelis Hakim perlu menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding nama ANAK I ada pada ibunya (Penggugat/Terbanding) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 787/Pdt.G/2011/PA Smn tanggal 9 Pebruari 2012 anak Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat nama ANAK II lahir tanggal 22 Mei 2000, hak pemeliharaannya diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah kedua anak Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding nama ANAK I dan ANAK II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah kepada kedua anak tersebut masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena SAKSI I mempunyai hubungan darah dengan TERBANDING (Penggugat/Terbanding), maka berdasarkan pasal 145 ayat (1) HIR, SAKSI I yang merupakan kakak kandung dari TERBANDING (Penggugat/ Terbanding) tidak dapat didengar sebagai saksi dalam perkara gugatan harta bersama ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa mengenai harta bersama yang istilah jawa "gono gini" tidak hanya disebutkan dalam gugatan Penggugat point 7 saja, dari uraian ini dapat dipahami bahwa Tergugat/Pembanding mengakui bahwa gugatan Penggugat/Terbanding nomor 7 adalah harta bersama yang terdiri dari :

- a. Sebidang tanah SHM Nomor 10837/Wedomartani, Surat Ukur Nomor 7897/2008 atasnama PEMBANDING seluas 300 M2 berikut bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan tumbuh di atasnya yang terletak di Kabupaten Sleman ;
- b. Sebidang tanah SHM Nomor 9875/Maguwoharjo, atasnama TERBANDING seluas 155 M2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Sleman :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Terbanding nama SAKSI II, tanah yang terletak di Kabupaten Sleman atas nama PEMBANDING dibeli pada tahun 1999/2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Terbanding nama SAKSI III sebidang tanah SHM Nomor 10837/Wedomartani, Surat Ukur Nomor 7897/2008 atas nama PEMBANDING seluas 300 M2 terletak di Kabupaten Sleman dan sebidang tanah SHM Nomor 9875/Maguwoharjo,

Hal 5 dari 10 Put No 04/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama TERBANDING seluas 155 M2 terletak di Kabupaten Sleman diperoleh dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang petitum nomor 4,5,6,7,8,9 dan 10 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, petitum Penggugat/ Terbanding nomor 3,5,6,7 dan 8 dapat dikabulkan dan menolak selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang alasan tidak diterimanya gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi dengan alasan gugatan rekonpensi yang tidak konsisten satu sama lain, sehingga menjadikan gugatannya kabur dan tidak jelas maksud dan arah tujuannya (obscur libel), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding mengatakan mengenai harta bersama yang dalam istilah jawa "gono gini" tidak hanya disebutkan dalam gugatan Penggugat point 7 saja, tetapi masih ada yang lain yaitu;

"sebidang tanah seluas 126 M2 dan bangunan rumah di atasnya terletak di Sleman Sertifikat Hak Milik Nomor 35 yang atas nama PEMBANDING yang sertifikatnya sudah diambil Penggugat/Terbanding tanpa setahu Tergugat/ Pembanding dan sampai sekarang sertifikat tersebut disembunyikan oleh Penggugat/Terbanding";

"Selain itu juga masih ada barang bergerak lainnya yaitu Sepeda Motor Suzuki TITAN warna hitam biru Nomor Polisi AB XXXX N yang Tergugat/ Pembanding beli secara kredit diatasnamakan Penggugat, sepeda motor ini sekarang Tergugat/Pembanding tidak tahu adanya karena disembunyikan Penggugat/Terbanding" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat/Pembanding uraikan di atas, Tergugat/Pembanding mohon Yth. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan akhirnya memutuskan ;

DI LUAR POKOK PERKARA

-Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Primer:

-Menolak gugatan Penggugat ;

-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Subsider :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat/Pembanding hanya mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak berbentuk rincian satu persatu sesuai yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan halaman 63 yang pendapatnya diambil alih dijadikan pendapat dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

“Bentuk petitum tunggal tidak boleh hanya berbentuk compositur atau ex aquo et bono (mohon keadilan) saja, tetapi harus berbentuk rincian satu persatu sesuai yang dikehendaki Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan. Petitum yang hanya mencantumkan mohon keadilan atau ex aquo et bono : -tidak memenuhi syarat formil dan materiil petitum. Akibat hukumnya gugatan dianggap mengandung cacat formil, sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugat rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tidak memenuhi syarat formil dan materiil petitum, karena gugatannya dianggap cacat formil sehingga gugat rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam konpensi dan rekonsensi Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 218/Pdt.G/2013/PA Smn tanggal 25 Nopember 2013 M. bertepatan

Hal 7 dari 10 Put No 04/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Muharram 1435 H. dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) jo. pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

-Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

-Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 218/Pdt.G/2013/PA Smn tanggal 25 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H. dan memperbaiki amar putusan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

-Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 11 Maret 1998 hak pemeliharaannya diberikan kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat nama ANAK I, lahir tanggal 11 Maret 1998 dan ANAK II, lahir tanggal 22 Mei 2000 masing-masing Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ;
4. Menetapkan sejumlah obyek sengketa, berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kecamatan Ngemplak dengan SMH No 10837/Werdomartani atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PEMBANDING, luas tanah 300 m², sekarang dikuasai oleh Tergugat;

- b. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kecamatan Depok dengan SHM No.9875/Maguwoharjo seluas 155 m² atas nama TERBANDING sekarang dikuasai Penggugat ;
- c. Sebuah mobil Sedan Volvo tahun 1997 Nomor Polisi dulu B XXXX VW sekarang berganti menjadi AB XXXX SQ sekarang dikuasai oleh Tergugat ;
- d. Sisa hutang di BNI Cabang Yogyakarta atas nama TERBANDING sebesar Rp 114.407.791 (seratus empat belas juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dan sisa hutang di Bank Mandiri Cabang Ungaran atas nama TERBANDING sebesar Rp 18.795.839,96; (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma sembilan enam rupiah) Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut diatas harus dibagi dua masing masing memperoleh separuh bagiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak Penggugat yaitu setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang berada dalam penguasaannya sebagaimana tersebut di atas dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan Penggugat berhak atas seperdua ($\frac{1}{2}$) dari hasil lelang atas harta bersama tersebut;
7. Menghukum Penggugat untuk membagi dan menyerahkan hak Tergugat yaitu setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang berada dalam penguasaannya sebagaimana tersebut di atas dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan Tergugat berhak atas seperdua ($\frac{1}{2}$) dari hasil lelang atas harta bersama tersebut;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

-Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Hal 9 dari 10 Put No 04/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini untuk tingkat pertama sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

-Membebaskan kepada Pemanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1435 H. dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs. H. AHMAD SAYUTI, S.H., MH selaku Ketua Majelis, Drs. H. NIKMAT HADI, S.H. dan Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 1 April 2014 Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.Yk, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. AHMAD SAYUTI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. NIKMAT HADI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

SUPARDJIYANTO, S.H.

Hal 11 dari 10 Put No 04/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)